

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara)

Agata Novena Surya^{1)*}, Sabam Simbolon²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia
¹⁾agatanovena@gmail.com

²⁾bolonzaba@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima September 2022;
Perbaikan September 2022;
Diterima September 2022;
Tersedia online Oktober 2022;

Kata kunci:

Pengetahuan pajak
Kesadaran wajib pajak
Program SAMSAT corner
Sanksi pajak kendaraan bermotor
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Abstrak

Peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peningkatan pajak kendaraan bermotor diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, penerimaan pajak tersebut sejauh ini belum memenuhi harapan.

Riset ini mengkaji kepatuhan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Program Pojok SAMSAT Jakarta Utara. Riset ini mempertimbangkan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Kendaraan Bermotor dari SAMSAT.

100 orang mengisi kuesioner; ini adalah sumber data untuk riset ini. Kemudian, SPSS 25 digunakan untuk mengolah data melalui uji reliabilitas, kualitas data, asumsi klasik, uji hipotesis dan regresi linier berganda. Selain itu, frekuensi dan uji statistik deskriptif dilakukan pada data.

Hasil riset menunjukkan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor lebih patuh karena adanya program SAMSAT corner, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

I. PENDAHULUAN

Ada dua bentuk penerimaan pajak: pajak pusat yang dipungut oleh negara bagian, dan pajak daerah yang dipungut oleh masing-masing kotamadya. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh badan atau orang. Pajak ini bukan kompensasi langsung dan dianggap memaksa menurut hukum. Mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebesar-besarnya, yang dianggap mensejahterakan masyarakat.

Undang-undang nomor 28 tahun 2019 menyebutkan bahwa penerimaan pajak daerah dipungut dalam dua golongan, yaitu pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten. Ketika dikumpulkan, pajak ini digunakan untuk tujuan tertentu yang digariskan dalam undang-undang. Tujuan tersebut antara lain pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut atas kepemilikan dan kepemilikan kendaraan bermotor berbasis darat. Semua jenis kendaraan dengan motor dan roda dapat dikenakan pajak—bahkan peralatan besar, peralatan, dan mesin. Selain itu, setiap kendaraan berbasis air dapat dikenakan pajak. Kendaraan ini menggunakan motor bersama dengan alat lain yang mengubah energi menjadi energi gerak untuk mesin dan kendaraan terkait.

Data dari Pusat Penyuluhan Pajak Jakarta menunjukkan target 1.414.989.900.000 pada tahun 2020 untuk pajak daerah. Termasuk pajak PKB—juga dikenal sebagai pajak kendaraan bermotor—targetnya tercatat sebesar 1.397.509.171.634 pada tahun yang sama. SAMSAT Jakarta Utara dirujuk dalam data; ini adalah singkatan dari Pasar Sekuritas dan Pusat Perdagangan Aset Jakarta Utara. Menurut Rumiya dan Wardani pada tahun 2017, wajib pajak dapat melihat bagaimana objek pajak memenuhi kewajibannya kepada pemerintah. Istilah ini mengacu pada orang-orang yang berutang uang kepada pemerintah daerah mereka melalui pajak atau biaya. Dengan memenuhi kewajiban tersebut dengan baik dan tepat waktu, wajib pajak mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya lebih mungkin untuk menindaklanjutinya. Ini karena mereka memiliki pemahaman dasar tentang apa yang harus mereka bayar, hukum yang terlibat dan prosedur di baliknya. Jika wajib pajak sudah memiliki pengetahuan tersebut, mereka akan sadar sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan menerima kewajiban membayar pajak, anggota masyarakat menunjukkan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintahnya. Wajib pajak juga menunjukkan pengetahuan tentang pajaknya tanpa paksaan dari luar. Inilah yang disebut kesadaran perpajakan, yaitu suatu kondisi atau pengetahuan tentang pajak menurut ummat dalam Wardani dan Rumiya tahun 2017.

Dengan dilaksanakannya program SAMSAT Corner, pemungut pajak telah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan. Hal ini dimungkinkan karena adanya SAMSAT Corner di lokasi-lokasi tempat wajib pajak membayar kewajibannya. Salah satu motivasi di balik inisiatif ini adalah untuk mengurangi ancaman dari pihak-pihak yang mempersulit proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hal ini memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang cepat, tepat dan murah bagi setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya. Wajib pajak harus mengikuti aturan saat membayar pajak kendaraan bermotor. Kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan mereka menerima pelajaran dari aplikasi sanksi. Ini akan memastikan mereka tidak melanggar aturan apa pun ketika berurusan dengan pajak di masa depan. Dengan melakukan ini, kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan menciptakan ketertiban yang lebih baik bagi semua orang yang terlibat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Ilhamsyah dkk., 2016 dalam (Wardani & Rumiya, 2017) menjelaskan kalau: “disiplin wajib pajak ialah dimana wajib pajak memenuhi peranan perpajakannya serta

melakukan hak perpajakan dengan baik serta betul cocok dengan peraturan serta undang-undang pajak yang legal”.

Disiplin wajib pajak merupakan dengan penuh peranan pajak yang cocok dengan determinasi yang legal, ialah dengan melunasi pajaknya pas pada waktunya, mengetahui jatuh tempo pembayaran, dan memenuhi seluruh persyaratanyang dibutuhkan dalam membayar pajak.

Pengetahuan Pajak

Definisi pengetahuan menurut (Aswati et al., 2018) adalah: “pengetahuan merupakan hasil tahu atas suatu tindakan dalam memahami sebuah objek tertentu yang dapat berupa wujud baik melalui akal ataupun indra dan bisa pula subjek yang dimengerti oleh manusia dengan wujud sempurna atau yang berhubungan dengan permasalahan psikologi”.

Berdasarkan (Carolina dalam Wardani & Rumiyatun 2017) Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai berikut: “pengetahuan pajak merupakan informasi yang dijadikan landasan untuk objek pajak yang dipergunakan untuk berperan, menata strategi perpajakan serta membuat ketetapan untuk memperoleh hak serta melaksanakan kewajibannya berlaku seperti subjek pajak berhubungan dengan penerapan hak serta peranan pada aspek pajak”.

Kesimpulannya bahwa tingkat wawasan seorang wajib pajak mengenai perpajakan sudah cukup jika wajib pajak paham akan hak, tanggung jawab serta peranan berlaku seperti wajib pajak. Bila wajib pajak telah menguasai serta mengenali peranan berlaku seperti wajib pajak, mereka hendak melakukan peranan itu supaya mendapatkan hak serta melakukan tanggung jawab berlaku seperti wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan kesadaran seorang individu akan nilai- nilai yang ada pada diri manusia Mengenai hukum yang ada.

Menurut Mutia dalam (Kowel et al., 2019)

“Pemahaman wajib pajak hendak perpajakan merupakan rasa yang mencuat dalam diri wajib pajak atas kewajibannya melunasi pajak dengan jujur tanpa adanya faktor desakan”.

Dalam bukunya Sulfinadia, 2020, didapatkan bahwa:

“Pemahaman hukum merupakan wawasan kalau sikap khusus diatur oleh hukum, alhasil ada kecondongan untuk menguasai peraturan”

Ummah (dalam Winasari, 2020) berpendapat bahwa:

“Pemahaman wajib pajak merupakan yang mana wajib pajak mengenali serta paham hal pajak tanpa adanya desakan dari pihak siapapun. Reaksi positif dari warga wajib pajak atas aplikasi fungsi negara oleh rezim bisa menghasilkan warga bisa memenuhi peranan membayarkan pajak”.

Penilaian positif yang diberikan wajib pajak atas penerapan fungsi negara oleh rezim hendak menggerakkan warga dalam mematuhi peranan dalam pembayaran pajak. Pemahaman wajib pajak bisa ditinjau dari intensitas wajib pajak dalam mentaati peranan pajak serta menaati ketetapan yang ada. Dikala wajib pajak mengetahui alangkah krusialnya melunasi pajak serta memahami manfaat dari pembayaran pajak alat transportasi itu alhasil keseluruhan wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak akan semakin naik.

Program SAMSAT Corner

Dilansir dari (Bapenda Jabar, 2021) dijelaskan bahwa:

“Samsat *Corner* ialah inovasi pada jasa publik khususnya jasa pembayaran PKB atau pengesahan STNK satu tahun dimana Wajib Pajak diserahkan keringanan serta kejelasan mengenai sistem serta metode layanan”.

Program merupakan suatu konsep bentuk, konsep, kode desain, ataupun wujud yang lain dengan yang disusun cocok ceruk Algoritma dengan tujuan memudahkan suatu kasus. Salah satu program yang didesain serta dilaksanakan oleh Biro Pemasukan Pengelolaan Keuangan serta Peninggalan Daerah ialah program SAMSAT *Corner*, yang dimana SAMSAT *Corner* ini lokasinya ada di Galeria Mall. SAMSAT *Corner* ini bisa diucap istimewa sebab posisi SAMSAT *Corner* ada ditempat kemeriahan semacam pusat perbelanjaan, mall, serta supermarket. Perihal ini merupakan salah satu usaha Biro Pemasukan Daerah untuk memberikan keringanan warga dalam perihal pengesahan STNK, Pembayaran PKB, serta SWDKLLJ jika kebetulan masyarakat sedang berada di pusat perbelanjaan atau supermarket.

Fitranti (dalam Wardani dan Asis, 2017) menyatakan bahwa:

“Pelayanan SAMSAT *Corner* sanggup memberikan jasa yang pas, cepat, efisien serta berdaya guna pada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya”.

SAMSAT *Corner* ialah perpanjangan tangan dari kantor SAMSAT penting, alhasil ini bisa dijadikan selaku pengganti warga untuk memperoleh jasa sekeliling administrasi alat transportasi. Dilansir dari laman samsat corner, keunggulan dari SAMSAT *Corner* adalah:

1. Warga hendak mendatangi jasa SAMSAT di posisi lebih penting serta dekat.
2. Menjauhi dari gaduh padatnya antrean serta kurangi kemeriahan di era pandemic ini.
3. Warga hendak lebih gampang menuntaskan peranan pajaknya.
4. Untuk wajib pajak yang menuntaskan pajaknya pas durasi hendak memperoleh reward cocok dengan determinasi SAMSAT di daerah masing-masing.

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan (Pratiwi dan Wirawan, 2019) dinyatakan bahwa:

“Ganjaran perpajakan yakni agunan kalau determinasi peraturan perundang-undangan hal perpajakan (aturan perpajakan) hendak dituruti atau ditaati atau dipatuhi”.

Ganjaran pajak bisa terjalin disebabkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, alhasil wajib pajak hendak terserang ganjaran bersumber pada kebijaksanaan perpajakan serta undang-undang perpajakan.

Kalkulasi Pajak alat transportasi Bermotor Cakra 2 yang Dikenakan Ganjaran Administratif Berbentuk Kompensasi menurut (Syah, 2018) yaitu:

“Rumus digunakan untuk menghitung denda administrasi wajib pajak. Rumus ini mengambil denda sebagai input dan mengembalikan nilai Basis Kunci Pembayaran. Ini kemudian ditambahkan ke SWDKILLJ dan Biaya Admin. Nilai akhir inilah yang dikenakan sebagai denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya. Kenaikan denda 25% diterapkan untuk bulan pertama; tambahan bunga 2% diterapkan untuk setiap tambahan bulan keterlambatan. Pada akhirnya, pembayar pajak dapat dikenakan denda hingga 48% dari denda maksimum.”.

III. METODE

Pengumpulan Data

Pada riset ini teknik penarikan data yang dipergunakan adalah menggunakan data primer yang di kuantitatifkan, yaitu melalui riset lapangan atau survey guna untuk pengumpulan data primer kemudian data primer tersebut dihimpun dengan angket yang di sebar terhadap narasumber yakni wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraan bermotor roda dua di SAMSAT Jakarta Utara. Berdasarkan KBBI, kuesioner ialah alat survei atau riset yang terbagi dari sekumpulan pertanyaan tertulis, mempunyai tujuan memperoleh respon dari sekelompok orang terpilih dengan wawancara pribadi atau melalui daftar pertanyaan.

Populasi dan Sample

Populasi pada riset ini berdasarkan jumlah kendaraan sepeda motor roda dua di Jakarta Utara yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 1.269.016. Sample yang digunakan pada riset ini sebanyak 100 pemilik kendaraan sepeda motor roda dua di Jakarta Utara dari total populasi.

Pengukuran

Instrumen riset yang dipergunakan selaku alat penarikan data instrumen yang umum dipergunakan pada riset ini ialah sebagian daftar angket atau pertanyaan yang disampaikan pada setiap narasumber yang dijadikan sampel pada riset survei. Ada operasional variabel penulis mempergunakan skala likert.

Berdasarkan Sugiyono (2017) maksud dari skala likert ialah:

“Skala likert yang dipergunakan lakukan pengukuran pendapat sikap atau persepsi kelompok atau seseorang kejadian sosial. Pada suatu riset kejadian sosial yang ditentukan secara detail oleh pengamat yang berikutnya dinamakan variabel riset.”

Kategori Jawaban dan Skor

STS = Sangat Tidak Setuju 1

TS = Tidak Setuju 2

N = Netral 3

S = Setuju 4

SS = Sangat Setuju 5

IV. HASIL

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melakukan pengukuran sejauhmana kapasitas model untuk menjabarkan variasi variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.820 ^a	0.673	0.659	0.914

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

2. Tabel Uji Hipotesis

- **Uji T**

Percobaan statistik t dilaksanakan dalam menelusuri apakah seluruh elastis bebas dengan cara parsial (perseorangan) mempengaruhi terhadap elastis terbatas, ataupun dengan tutur lain memperlihatkan sejauhmana akibat satu elastis penjelas atau bebas dengan cara perorangan untuk menjabarkan alterasi elastis terbatas.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2.976	1.122		2.652	0.009
	Pengetahuan Pajak (X1)	0.127	0.071	0.049	2.384	0.022
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.192	0.071	0.277	2.718	0.008
	Program SAMSAT Corner (X3)	0.260	0.064	0.236	4.066	0.000
	Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X4)	0.262	0.107	0.278	2.441	0.016

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

- **Uji F**

Pengujian Statistik F bertujuan dalam mengenali apakah elastis bebas ataupun leluasa yang diajukan pada model mempengaruhi dengan bersamaan kepada variabel dependen.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163.223	4	40.806	48.893	0.000 ^b
	Residual	79.287	95	0.835		
	Total	242.510	99			

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa serta ulasan hal akibat wawasan pajak, pemahaman wajib pajak, program SAMSAT corner, serta ganjaran pajak alat transportasi bermotor terhadap disiplin wajib pajak alat transportasi bermotor, sehingga bisa ditarik kesimpulan selaku selanjutnya:

1. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak meningkat ketika mereka memahami manfaat yang diberikan uang pajak mereka. Mereka akan mau memenuhi kewajibannya jika menyadari uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk membangun kepentingan umum seperti jalan dan taman.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan mengetahui dan memahami pajak, wajib pajak yang sadar akan kewajibannya biasanya melaksanakan tugasnya tanpa perlu adanya pengaruh dari luar.
3. Program pojok SAMSAT mendorong kepatuhan pajak dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Program ini menempatkan pemungut cukai di tempat-tempat umum dengan volume penduduk yang tinggi sehingga mudah dijangkau. Akibatnya, wajib pajak lebih mungkin untuk menindaklanjuti kewajiban mereka karena mereka dapat dengan mudah mengakses layanan yang dibutuhkan.
4. Wajib pajak yang tidak mematuhi pajak kendaraan bermotornya dapat dicegah dengan penggunaan sanksi. Hal ini membantu meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Selain itu, sanksi pajak kendaraan bermotor terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan..

Bersumber pada hasil serta analisa yang sudah dicoba periset, sehingga ada anjuran selaku selanjutnya:

1. Pemerintah

Wajib pajak yang taat melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan membayarkan pajak kendaraan bermotor, agar pajak tersebut dapat di alokasikan ke pajak daerah agar membantu membangun fasilitas umum dan infrastruktur jalan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh wajib pajak. Agar wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah bahwa pajak yang mereka bayarkan dialokasikan dengan tepat dan sesuai.

2. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya, diharapkan dalam risetnya supaya dapat menambah variabel-variabel lainnya selain variabel dalam riset ini, agar dapat menambah pengetahuan bahwa

masih banyak aspek yang dapat berpengaruh wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, Wa Ode, Arifuddin Mas'ud, dan Tuti Nurdianti Nudi. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Haluoleo: Kendari Sulawesi Tenggara. 2018.
- Badan Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor. Bapenda. (Diakses tanggal 31 Oktober 2021).
- Ghozali, Iman. Aplikasi Analisis *Multivariete* dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. 2018.
- KBBI Online. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. (Diakses tanggal 31 Oktober 2021).
- Kowel, Viva A. A, Lintje Kalangi, dan Steven J. Tangkuman. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Knedaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan". *JURNAL EMBA: JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*. Universitas Sam Ratulangi: Manado. 2019.
- Pratiwi, Indah, dan Arry Irawan. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*: Bandung. 2019.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiyyatun. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa: Yogyakarta. 2017.
- Winasari, anggi. "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *STIE Sutaatmadja*: Subang. 2020.
- Sugiyono. Metode Riset Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2017.